



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Edy Santoso bin Wagiman, NIK 3506260507820002, Lahir di Kediri, 5 Juli 1982, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal di Link Gambiran RT. 012 RW. 003 Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**.

Wasni binti Carsipan, NIK 3601354305870001, Lahir di Pandeglang, 02 Maret 1986, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Link Gambiran RT. 012 RW. 003 Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 17 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Clg pada tanggal yang sama, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bojen Wetan, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, pada tanggal 15 April 2017;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 35 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 31

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama Carsipan dan dihadiri saksi nikah masing-masing Bapak Suka dan Bapak Heriyanto dengan mas kawin berupa emas seberat 11 gram dibayar tunai;

3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, akad nikah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara agama Islam dan belum dicatat di Kantor Pencatat Nikah;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Habibi Yusuf, Laki-laki, lahir di Pandeglang, 21 November 2018;

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten maupun dari KUA tempat tinggal para Pemohon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Pemberkasan Pegawai Pencatatan Sipil dan administrasi lainnya;

8. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Edy Santoso bin Wagiman**) dengan Pemohon II (**Wasni binti Carsipan**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 2017 di Desa Bojen Wetan, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada tempat tinggal para Pemohon yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon selama 14 hari guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cilegon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 3506260507820002, atas nama Edy Santoso (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 9 Oktober 2018, telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 3601354305870001, atas nama Wasni (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 9 Oktober 2018, telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **Heriyanto bin Suka**, tempat dan tanggal lahir, Serang 12 Maret 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Link Gambiran RT. 012 RW. 003 Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten. Saksi adalah paman Pemohon II;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Edy Santoso;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 April 2017 di Desa Bojen Wetan, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Saksi menghadiri dan menyaksikan secara langsung prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Carsipan;
- Bahwa Saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Suka dan saksi sendiri;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 11 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada larangan menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II secara syara' karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa semenjak menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus segala administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Suka bin Sumat**, tempat dan tanggal lahir, Brebes, 7 Januari 1951, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Link Gambiran RT. 012 RW. 003 Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten. Saksi adalah paman Pemohon II;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Edy Santoso;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 April 2017 di Desa Bojen Wetan, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Saksi menghadiri dan menyaksikan secara langsung prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Carsipan;
- Bahwa Saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Heriyanto dan saksi sendiri;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 11 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada larangan menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II secara syara' karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa semenjak menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus segala administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dengan menyatakan bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonannya, oleh karena itu Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon beralamat di Link. Gambiran RT. 012 RW. 003 Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti bertanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah *dinazegelen*, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Pemohon benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Pemohon tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Cilegon, oleh karena itu sesuai dengan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), Pengadilan Agama Cilegon berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cilegon, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam dan pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah atau sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama **Heriyanto bin Suka** dan **Suka bin Sumat**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut mengetahui dan menyaksikan sendiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon (sebagaimana akan dikemukakan dalam fakta);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan Pasal 144 HIR jo. Pasal 171 HIR ayat (1) dan Pasal 172 HIR keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 2017 di Desa Bojen Wetan, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Carsipan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Heriyanto dan Suka;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Clg



4. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 11 gram dibayar tunai;
5. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sesusuan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
8. Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan *Daar al-Fikri Beirut, Libanon* jilid IV halaman 12, yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan di atas dihubungkan dengan rukun nikah tersebut, majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dari pakar Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa :

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya : *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (I'alah al-Thalibin, Juz 2 hal. 308);*

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, Juz 4 hal.122);*

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf e dan ayat (4), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 April 2017 di Desa Bojen Wetan, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam untuk menertibkan administrasi perkawinan setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tentang Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang mencatat itsbat nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal istri, oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Edy Santoso bin Wagiman**) dengan Pemohon II (**Wasni binti Carsipan**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2017 di Desa Bojen Wetan, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 H, oleh **Saiful, S.Ag. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Akbar Ali, S.H.I.** dan **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim-hakim

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang sama serta dibantu oleh **Dra. Tuti Alawiyah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

ttd

Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Saiful, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp200.000,00 |
| 4. PNPB Biaya Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp341.000,00 |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)